Jurnal Ilmu Hukum
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025
ISSN : 2964-1209 (Online)
Http: //jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH

MENANAMKAN KESADARAN, MENGHORMATI SIMBOL-SIMBOL NEGARA DAN MENGHARGAI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Agus Rustamana[1] , Azkiya Nafisah[2], Simon Silitonga[3], Salshabillah Saepudin[4], Ahmad Falah[5]

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa[12345]

agusrustamana@untirta.ac.id [1], 2221230071@untirta.ac.id [2] ,

2221230074@untirta.ac.id [3] , 2221230076@untirta.ac.id [4] , 2221230084@untirta.ac.id [5]

ABSTRAK
Konstitusi sebagai hukum dasar negara memiliki peran fundamental dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat konstitusi, pengaruh amandemen UUD 1945, dan upaya penanaman kesadaran berkonstitusi masyarakat melalui penghormatan terhadap simbol-simbol negara serta penghargaan terhadap lembaga-lembaga negara. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, analisis dilakukan terhadap jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bersandar pada Pancasila sebagai norma fundamental. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar dengan memperkuat prinsip checks and balances dan kedaulatan rakyat. Namun, kesadaran berkonstitusi masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang praktis, sosialisasi berkelanjutan, dan pembiasaan dalam menerapkan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat jati diri bangsa.

Kata Kunci: *konstitusi, kesadaran berkonstitusi, simbol negara, lembaga negara.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki simbol-simbol kenegaraan dan lembaga-lembaga negara yang memainkan peran strategis dalam kehidupan nasional. Simbol negara seperti bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa

Indonesia. Namun, fenomena penurunan kesadaran berkonstitusi di masyarakat menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini ditandai dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional dan lemahnya penghormatan terhadap simbol serta lembaga negara.

Kesadaran berkonstitusi merupakan kualitas pribadi yang menunjukkan sikap, wawasan, dan perilaku yang berlandaskan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang kuat. Dalam perspektif hukum, kesadaran berkonstitusi adalah bagian integral dari kesadaran hukum yang meliputi pemahaman terhadap substansi konstitusi dan struktur kelembagaan negara. Konstitusi memiliki fungsi vital dalam melindungi esensi keberadaan negara dari perubahan yang tidak sesuai dengan nilai dasar masyarakat (Septiani et al., 2021).

Sejak kemerdekaan pada 1945, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan signifikan melalui amandemen yang dilakukan dalam empat tahap dari tahun 1999 hingga 2002 pada era Reformasi. Perubahan-perubahan ini membawa transformasi besar pada struktur dan fungsi kelembagaan negara, serta memasukkan prinsip-prinsip baru untuk meningkatkan tegaknya hukum dan demokrasi. Meskipun demikian, kesadaran berkonstitusi warga negara masih menghadapi hambatan dalam implementasinya (Hadji et al., 2024).

Pentingnya menghormati simbol negara dan menghargai lembaga-lembaga negara adalah strategi penanaman kesadaran kewarganegaraan yang efektif. Simbol-simbol negara seperti bendera, lambang, dan lagu kebangsaan merepresentasikan kedaulatan dan identitas negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sementara itu, lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pilar-pilar utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaruh amandemen UUD 1945, upaya menghayati hak-hak konstitusional, cara meningkatkan kesadaran dalam menghormati simbol negara, dan upaya menghargai lembaga-lembaga negara sebagai warga negara Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pemahaman mengenai kesadaran dan penghormatan terhadap simbol serta lembaga negara dibangun atas fondasi teori-teori yang saling melengkapi. Konstitusionalisme sebagai teori utama mengacu pada sistem pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, di mana kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dasar yang telah disepakati. Menurut F. J. Stahl dalam (Sukriono, 2016) menegaskan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia. Sementara, Attamimi (1990), menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pembatas dalam mengatur jalannya kekuasaan negara. Menurut Projodikoro (1983), menjelaskan bahwa konstitusi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengadakan tata-tertib lembaga kenegaraan, kedua, menentukan kewenangan dan cara kerja lembaga-lembaga tersebut, dan ketiga, menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya (Baeihaqi, 2018).

Konsep kesadaran berkonstitusi berkembang sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku bermuatan dengan cita-cita dan komitmen kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Winataputra (2012) mendefinisikan kesadaran berkonstitusi sebagai bentuk kesadaran warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, N.Y Bull mengembangkan tingkatan kesadaran berkonstitusi menjadi tiga kategori: pertama, kesadaran anomous yang merupakan kepatuhan tanpa pemahaman jelas akan alasannya; kedua, kesadaran heteronomous yang didasarkan pada motivasi beragam dan berganti-ganti; dan ketiga, kesadaran sosionomous yang berlandaskan pemahaman mendalam dan komitmen kuat. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kesadaran berkonstitusi bukan sekadar kepatuhan formal, tetapi memerlukan internalisme nilai-nilai konstitusional dalam perilaku warga negara (Fauzan, 2018).

Dalam mewujudkan kesadaran berkonstitusi, pemahaman akan hak-hak konstitusional menjadi komponen esensial. Palguna (2013) mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik dinyatakan secara tegas maupun implisit. Karakteristik pokok hak konstitusional terletak pada penjaminan oleh dan keberadaannya dalam konstitusi tertulis sebagai hukum dasar tertinggi (Munte & Tua Sagala, 2021). Dalam UUD 1945, hak-hak konstitusional mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri,

hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Adapun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Purnomosidi, 2017) menekankan bahwa hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan, baik sebagai hak warga negara maupun hak asasi.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi melalui pengembangan kompetensi warga negara. Margaret S. Branson dalam (Sukbhan, 2025) mengidentifikasi tiga komponen utama kompetensi warga negara: *civic knowledge* (pengetahuan tentang sistem politik, hukum, sosial, dan budaya yang relevan), *civic skill* (kemampuan praktis berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial), dan *civic disposition* (karakter dan sikap untuk menjadi warga negara yang baik). Winataputra dan Budimansyah (2012) dalam (Priyanto, 2018) mempertegas bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan nilai yang bertujuan membentuk karakter warga negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membimbing warga negara dalam menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai konstitusional dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena relevan dengan karakteristik kajian kewarganegaraan yang memerlukan analisis mendalam terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan temuan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis literatur dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan sumber-sumber tertulis berkredibilitas tinggi yang menjelaskan tentang konstitusi, kesadaran berkonstitusi, simbol negara, dan lembaga-lembaga negara dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat dan Peran Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konstitusi merupakan aturan dasar negara yang menjadi sumber dan tolak ukur seluruh hukum dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 menduduki hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, namun kedudukan Pancasila menjadi norma fundamental dari mana semua sumber hukum negara berasal. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 hanya memiliki keabsahan apabila selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Konstitusi berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas untuk mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Lebih jauh, konstitusi mengadakan tata-tertib tentang lembaga kenegaraan, kewenangan-kewenangannya, cara bekerjanya, serta menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya (Huzaeni, 2022).

Penghayatan hak-hak konstitusional bukan semata pemahaman pasal-pasal UUD 1945, melainkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, menuntut layanan publik yang adil, menggunakan mekanisme hukum ketika hak dilanggar, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan cara ini, konstitusi benar-benar menjadi hukum hidup yang diinternalisasi dalam perilaku warga negara.

Memahami kedudukan konstitusi merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran warga negara terhadap lembaga-lembaga negara. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen fundamental yang mengatur cara kerja pemerintahan dan melindungi hak-hak rakyat. Relevansi teori konstitusionalisme yang dipaparkan dalam landasan teori sangat erat kaitannya dengan pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sekumpulan pasal-pasal, tetapi merupakan fondasi dari seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penjelasan teoritis yang dikemukakan oleh Projodikoro (1983) dalam (Baeihaqi, 2018), mengenai tiga tujuan konstitusi yaitu mengatur tata-tertib lembaga kenegaraan, menentukan kewenangan lembaga, dan melindungi hak-hak asasi manusia yang sejalan dengan peran konstitusi dalam konteks Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 dirancang tidak hanya untuk mengorganisir struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi jaminan bagi perlindungan hak-hak warga negara. Penghormatan terhadap lembaga negara dimulai dari pemahaman mengenai tugas dan wewenang masing-masing

lembaga, sehingga warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih bertanggung jawab.

Dengan memahami peran konstitusi secara menyeluruh, kesadaran warga negara terhadap pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku akan meningkat. Masyarakat akan menyadari bahwa lembaga negara bukanlah entitas yang terlepas dari mereka, melainkan institusi yang dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan.

1. Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Ketatanegaraan

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini memperkuat prinsip checks and balances melalui penguatan lembaga legislatif dan yudikatif serta lahirnya lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen, kedaulatan rakyat dikembalikan secara langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Amandemen juga menambahkan bab khusus mengenai hak asasi manusia, yang semakin memperkuat perlindungan hak warga negara (Hadji et al., 2024).

Transformasi ini merepresentasikan langkah signifikan menuju terwujudnya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Struktur kelembagaan yang lebih seimbang memungkinkan distribusi kekuasaan yang lebih adil dan mengurangi dominasi kekuasaan eksekutif.

Sejak dilakukannya amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan yang membawa dampak positif terhadap penguatan demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Proses amandemen mencerminkan upaya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam praktik bernegara, yang sejalan dengan konsep kesadaran berkonstitusi yang dijelaskan dalam teori.

Teori kesadaran berkonstitusi yang disampaikan oleh Winataputra (2012) menekankan bahwa pemahaman akan pentingnya implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari merupakan kunci utama (Fauzan, 2018). Hal ini selaras dengan hasil amandemen yang menghadirkan struktur kelembagaan yang lebih seimbang, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi dan penguatan mekanisme checks and balances. Melalui perubahan-perubahan tersebut, terwujud sistem yang lebih responsif

terhadap aspirasi rakyat, khususnya dengan diadakannya pemilihan presiden secara langsung yang menempatkan kedaulatan kembali ke tangan rakyat.

Pemahaman terhadap amandemen UUD 1945 menjadi salah satu bentuk kesadaran warga negara dalam menghargai komitmen para pendahulu untuk terus menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Kesadaran ini mendorong warga negara untuk lebih aktif dalam menggunakan hak-haknya, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, memantau kinerja lembaga negara, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Kesadaran Berkonstitusi dan Penghormatan terhadap Simbol Negara

Meskipun amandemen UUD 1945 telah mengalami penyempurnaan, kesadaran berkonstitusi masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Hal ini tampak dari adanya pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan lemahnya penghormatan terhadap hak-hak konstitusional orang lain (Manurung et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui berbagai cara.

Upaya menanamkan kesadaran nasionalisme pada generasi muda terbukti efektif dilakukan melalui kegiatan pendidikan praktis yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Program-program seperti pelatihan upacara bendera, kegiatan pramuka, dan pengelolaan perpustakaan sekolah dengan literatur kebangsaan terbukti meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya simbol-simbol negara, khususnya bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila (Muzfirah, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang makna filosofis di balik upacara bendera tidak hanya mengenal tata cara teknis, tetapi juga menginternalisasi nilai penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Dengan membaca biografi pahlawan dan literatur nasional, siswa memahami bahwa simbol-simbol negara merupakan warisan perjuangan yang harus dihormati dan dijaga.

Penghormatan terhadap simbol-simbol negara tidak dapat dilepaskan dari tingkat kesadaran warga negara terhadap makna konstitusional yang terkandung di dalamnya. Teori yang dikemukakan oleh N.Y Bull tentang tiga tingkatan kesadaran berkonstitusi yaitu anomous, heteronomous, dan sosionomousa memberikan penjelasan mengapa penghormatan terhadap simbol negara harus didasarkan pada pemahaman mendalam,

bukan hanya kepatuhan formal (Fauzan, 2018).

Hal ini sejalan dengan praktik-praktik yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan, di mana kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, pramuka, dan literasi kebangsaan terbukti meningkatkan kesadaran siswa. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, generasi muda tidak hanya belajar mengenal bentuk simbol negara, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Bendera Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila bukan sekadar objek yang harus dihormati secara ceremonial, melainkan representasi dari perjuangan dan komitmen bangsa secara bersamaan. Pembelajaran yang bersifat praktis dan kontekstual, seperti mempelajari biografi pahlawan dan literatur kebangsaan, membantu warga negara, terutama generasi muda yang menghubungkan simbol-simbol negara dengan kisah-kisah nyata dari masa lalu. Dengan cara ini, penghormatan terhadap simbol negara menjadi bentuk konkret dari kesadaran berkonstitusi yang lebih tinggi, yaitu sosionomous, yang didasarkan pada pemahaman mendalam dan komitmen kuat.

Penghargaan terhadap Lembaga-Lembaga Negara

Keberadaan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD), lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), serta lembaga yudikatif (MA, MK, KY, dan BPK) memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam menciptakan mekanisme checks and balances (Rohayani, 2020). Penghargaan terhadap lembaga-lembaga negara sebagai warga negara Indonesia tidak hanya sekadar mengakui keberadaannya, melainkan juga menaati produk hukum dan kebijakan yang dihasilkannya serta memberikan kritik secara santun dan konstitusional. Dengan cara ini, warga negara berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan negara.

Konsep penghargaan terhadap lembaga-lembaga negara dalam konteks Indonesia berangkat dari pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga yang telah diatur dalam UUD 1945. Teori mengenai hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam landasan teori menjadi dasar bagi warga negara untuk menjalankan penghargaan ini secara konstruktif.

Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan

memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan memahami hal ini, penghargaan warga negara terhadap lembaga negara tidak hanya berarti mematuhi secara pasif, melainkan berpartisipasi aktif dalam memperkuat fungsi-fungsi lembaga tersebut. Partisipasi aktif dapat diwujudkan melalui menyuarakan aspirasi dengan santun, memantau transparansi lembaga, menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan sistem.

Mekanisme *checks and balances* yang tertanam dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memerlukan kesadaran warga negara untuk berfungsi optimal. Penghargaan terhadap lembaga-lembaga negara, dalam hal ini, mengandung makna bahwa warga negara menyetujui keberadaan lembaga-lembaga tersebut sambil terus mendorong mereka untuk bekerja sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan cara ini, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya bersifat statis, tetapi dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan rakyat.

KESIMPULAN

Konstitusi merupakan sistem norma politik dan hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat konstitusi bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Perubahan dalam UUD 1945 melalui amandemen menjadi pendorong terjadinya perubahan pada sistem ketatanegaraan menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Upaya menghayati, menghormati, dan menanamkan kesadaran tentang hak-hak konstitusional serta simbol-simbol negara memerlukan pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, menuntut layanan publik yang adil, memahami makna upacara bendera untuk meningkatkan rasa nasionalisme, dan membiasakan diri menaati hukum serta menghormati lembaga-lembaga negara.

SARAN

Pertama, Penguatan pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya menekankan teori tetapi juga praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, upacara bendera, kegiatan pramuka, dan literasi kebangsaan hendaknya diterapkan sejak usia dini sebagai sarana efektif menanamkan nasionalisme. *Ketiga*, sosialisasi tentang hak dan kewajiban

konstitusional melalui berbagai media agar masyarakat mampu menerapkannya dalam sikap dan tindakan nyata. *Keempat*, warga negara diharapkan membiasakan diri berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dengan ikut serta dalam pemilihan umum, menghargai perbedaan pendapat, dan menyelesaikan masalah melalui jalur konstitusional, dan *Kelima,* menghormati lembaga-lembaga negara dengan mendukung kinerjanya, menaati kebijakan yang dihasilkan, serta memberikan kritik yang santun dan membangun.

Dengan langkah-langkah ini, nilai-nilai Pancasila, konstitusi, simbol negara, dan lembaga-lembaga negara akan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Baeihaqi. (2018). Pengaruh Pendekatan Law Related Education dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi Siswa. Universitas Pendidikan Indonesia.

Fauzan, A. N. (2018). Alternatif Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi dalam Pembelajaran PKn. Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Dan Kemasyarakatan,

Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(3), 182–188. https://doi.org/10.55681/primer.v2i3

Huzaeni, R. M. (2022). KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *02*(01), https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.

Manurung, F., Ahunayah, D., Khairani, A., Octarina, H., Khairunnisa, Mutiya, Azhari, F. M., Anggraini, N., Siregar, H. S., Lubis, U. A. P., & Wardiyah, R. (2023). MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN KONSTITUSI. *JURNAL EDUCANDUMEDIA*, *02*(01), https://doi.org/https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.201

Muzfirah, S. (2024). Implementasi Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa untuk Menanamkan Nasionalisme pada Generasi Muda. *KUSUMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *01*(01)

Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2). https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791

Priyanto, E. (2018). PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENERAPKAN MODEL PROJECT CITIZEN DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER MAHASISWA. KHAZANAH PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 12(1),

Purnomosidi. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2),

Rohayani, I. (2020). KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945. In *Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN* (pp. 1–46). https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22055/

Septiani, E. W., Kartika, M., & Aldiansyah, R. (2021). Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, *1*(1),

Sukriono, D. (2016). Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Develop a Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As an Effort To Enforce Constitution Law). Legislasi Indonesia, 13(3),

Sukbhan, M. (2025). REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES). Universitas Pendidikan Indonesia.